



## Perluakah Pekerja Migran Indonesia Dilindungi?

Riri Anggriani<sup>1</sup>, Arfanita<sup>2</sup><sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, [ririin.ra@gmail.com](mailto:ririin.ra@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

## ABSTRACT

The provincial government has the duty and responsibility to protect Indonesian migrant workers (PMI), especially those from their respective regions. This research is very important because the provincial government is the main determinant of improving PMI protection governance in their area. Protection of PMI is needed because PMI continues to experience various problems, including illness in the country of placement, the period of stay and work permits having expired, experiencing abuse, unpaid wages, migrant workers being pressured to pay compensation from the departing agent, leaving illegally, working without wages, victims of termination of employment, not having placement agreements and work agreements, being recruited illegally, not having complete documents, and not receiving job training. This study aims to determine the duties and responsibilities of the Regional Government of Central Sulawesi Province in protecting migrant workers in their area. The research method used is empirical legal research, starting with the stages of literature study, data collection, interviews, and legal analysis. The results of the study show that the Regional Government of Central Sulawesi Province has carried out its duties and responsibilities to protect PMI. However, of the nine obligations mandated by the PMI protection law, the Regional Government of Central Sulawesi Province still has two that have not been fulfilled, namely: point a) organizing education and job training by accredited government and/or private educational institutions and job training institutions; and point g) providing and facilitating training for PMI candidates through vocational training, whose budget comes from the education function. This is constrained by limited local budgets. Regional funding is more focused on public health as a result of the COVID-19 pandemic and still relies on data from BP2MI.

## Cite this paper

Anggriani, R., & Arfanita. (2024). Perluakah Pekerja Migran Indonesia Dilindungi? *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).

## MANUSCRIPT INFO

## Manuscript History:

Received:

2023-05-14

Accepted:

2024-03-12

Corresponding Author:

Riri Anggriani,

[ririin.ra@gmail.com](mailto:ririin.ra@gmail.com)Keywords:

State Obligations; Regional Government Role; Migrant Workers



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah. Jumlah remitansi yang disumbangkan oleh PMI membawa banyak manfaat bagi negara, daerah dan kesejahteraan keluarga PMI. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Palu menunjukkan bahwa PMI menghasilkan remitansi yang sangat besar buat Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2018 sampai 2020, remitansi yang dihasilkan PMI Sulawesi Tengah sebesar Rp. 29.529.060.000,- (Dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta

enam puluh ribu rupiah).<sup>1</sup> Jumlah tersebut dapat menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu perlindungan terhadap PMI wajib dilakukan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran merupakan Undang-Undang yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tanpa diskriminasi. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan/pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan yang dimaksud adalah upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari calon tenaga kerja baik dari sebelum penempatan, selama penempatan, dan sesudah penempatan. Tujuan pemberian perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi PMI dan jaminan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI beserta keluarganya.

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Salah satunya dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melindungi PMI asal daerah. Pemerintah Daerah diminta untuk berperan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap PMI asal daerah melalui tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah lumbung PMI. Berdasarkan data penempatan PMI asal Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 318 orang dengan kualifikasi laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 296 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran asal Sulawesi Tengah didominasi oleh kaum perempuan yang umumnya bekerja pada sektor informal sejumlah 252 orang dan sektor formal sebanyak 44 orang. Mayoritas perempuan yang bekerja di sektor informal berprofesi pekerja rumah tangga (PRT), baby sitter, dan sebagai perawat yang berusia lanjut.

Berbagai permasalahan terjadi pada PMI asal Sulawesi Tengah diantaranya karena sakit di negara penempatan, masa tinggal dan izin kerja telah habis, mengalami penganiayaan, gaji tidak dibayar, membayar ganti rugi dari agen yang memberangkatkan, berangkat secara ilegal, bekerja tanpa upah, korban pemutusan hubungan kerja, tidak memiliki perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, direkrut secara ilegal, tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak mendapatkan pelatihan kerja.<sup>2</sup>

Penelitian tentang peran Pemerintah Daerah telah diteliti sebelumnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko yang mengkaji 'pelaksanaan perlindungan PMI di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran', menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan PMI di Kabupaten Bangkalan terdapat tiga bentuk yaitu perlindungan sebelum bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sesudah bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Berbagai upaya penyelesaian permasalahan PMI. Penelitian dibatasi pada pelaksanaan perlindungan PMI di Kabupaten Bangkalan.<sup>3</sup> Selain itu hasil studi yang dilakukan oleh Hery Sudarmanto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kompetensi PMI dan merumuskan strategi untuk terus mendorong dan meningkatkan komitmen Pemerintah daerah melaksanakan amanat UU 18/2017. Hasil

---

<sup>1</sup> Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Palu, Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2018 s.d 2020, UPT BP2MI Sulawesi Tengah, h. 22.

<sup>2</sup> BP2MI Palu, Data Laporan Pengaduan Kasus PMI LP3TKI Palu tahun 2020 sampai 2022, Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022.

<sup>3</sup> Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko, Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura, *Jurnal RechtsIdee*, Vol. 15, No. 2, 2020, h. 245.

penelitian menunjukkan pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam mengalokasikan APBD untuk peningkatan kompetensi PMI masih sangat terbatas. Pemerintah Pusat perlu terus mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah berkaitan dengan pengalokasian APBD untuk peningkatan Kompetensi PMI.<sup>4</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melindungi PMI baik sebelum bekerja maupun sesudah bekerja. Kajian penelitian ini sangat penting karena Pemerintah Daerah Provinsi adalah penentu utama dalam memperbaiki tata kelola perlindungan PMI di daerah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode ini berfungsi untuk melihat hukum dalam aspek nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>5</sup> Sumber penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan dinas terkait. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dekriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tugas merupakan kewajiban yang harus dikerjakan atau yang telah ditentukan untuk dilakukan.<sup>6</sup> Sedangkan tanggung jawab adalah wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan).<sup>7</sup> Jika istilah tanggung jawab dimaknai dalam konteks hak asasi manusia (HAM) maka dikenal dengan istilah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam konteks HAM adalah tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional HAM maupun dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.<sup>8</sup> Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan negara pihak dari *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families* 1990. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya merupakan perjanjian internasional yang berkarakter *law making treaties*.<sup>10</sup> Negara yang telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran terikat kewajiban untuk

<sup>4</sup> Hery Sudarmanto, Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI), *Journal of Educational and Language Research*, Vol.2, No.2, 2022, h. 301.

<sup>5</sup> Irwansyah, *Penelitian hukum (Pilih Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020, h. 174.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 1492.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 1398.

<sup>8</sup> Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2015, hl. 69.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 71.

<sup>10</sup> *law making treaties* yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut

melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Konvensi tersebut dengan berdasar pada prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini merupakan prinsip hukum internasional, dimana setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Grotius, asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang paling fundamental yang melandasi sistem hukum internasional,<sup>11</sup> sama halnya dengan Hans Kelsen mengemukakan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* sebagai kaidah dasar (*grundnorm*) hukum internasional, yang mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar. Kewajiban-kewajiban yang termuat dalam perjanjian internasional dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Artinya negara-negara melalui hukum nasionalnya perlu menyesuaikan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dalam perjanjian internasional tersebut.

Negara Indonesia berkewajiban untuk menjamin HAM setiap warga negara. Teori kewajiban negara dalam konteks HAM, negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*) dan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*).<sup>12</sup> Terdapat tiga kewajiban negara yaitu: (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), (2) Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan (3) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generic, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).<sup>13</sup>

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara melalui Undang-Undang, kebijakan, dan praktik untuk memastikan perlindungan hak, termasuk dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak ketiga melanggar hak. Kewajiban negara untuk memfasilitasi, menyediakan atau mempromosikan akses ke hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Jaminan perlindungan HAM setiap orang secara jelas termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf A-J. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara”. Kemudian Pasal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 menyebutkan bahwa (1) setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan (2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar setiap manusia, tanpa diskriminasi. Ketentuan ini jelas menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan penghormatan dan perlindungan HAM termasuk PMI.

Pasal 8 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Pasal 71 menyebutkan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Pasal 72 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa: “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah

---

serta dalam perjanjian, karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah umum mengenai semua anggota masyarakat internasional, Mochtar Kusuma Atmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, h.123.

<sup>11</sup> Danel Aditia Situngkir, Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No.4 2016, h. 173.

<sup>12</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional dan Nasional)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 66.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>14</sup> International Commission of Jurists, *Migration and International Human Rights Law a Practitioners Guide No. 6*, International Commission of Jurists, 2014, h. 44.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Kewajiban dalam bidang hukum menyangkut ketenagakerjaan salah satunya adalah persoalan perlindungan PMI.

Perlindungan PMI tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat akan tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi PMI terutama yang berasal dari daerahnya, diantaranya menyangkut:

(a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; (b) mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran bermasalah sesuai dengan kewarganegaraannya; (c) menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan PMI; (d) melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan PMI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; (e) Memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja; (f) menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; (g) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; (h) mengatur, membina melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI; (i) dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI di tingkat Provinsi.

Tugas dan tanggung jawab yang termuat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dimaksudkan untuk bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi menunaikan kewajibannya dan menanggung segala sesuatu yang diamanahkan dalam Pasal 40 untuk melindungi PMI baik sebelum dan sesudah bekerja. Pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI. Peraturan Pemerintah ini menguraikan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi PMI. Dengan demikian berdasarkan kedua regulasi tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ikut berperan serta dalam melindungi PMI khususnya bagi setiap warganya yang akan bekerja di luar negeri baik sebelum dan sesudah kepulangannya.

### **Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Sulawesi Tengah Sebelum Bekerja**

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, menyebutkan bahwa PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip persamaan hak dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 maka PMI laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dan keselamatan dari negara. Pasal 3 menyebutkan bahwa pelindungan terhadap PMI bertujuan untuk: a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI; b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya. Pasal menyebutkan bahwa pelindungan terhadap CPMI atau PMI meliputi: a. pelindungan sebelum bekerja; b. pelindungan selama bekerja; dan c. pelindungan setelah bekerja.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Provinsi ini memiliki tiga belas Kabupaten dan satu Kota.<sup>15</sup> Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi yang

<sup>15</sup> Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa, Kabupaten Poso berkedudukan di Poso, Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk, Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli, Kota Palu berkedudukan di Palu, Kabupaten Buol berkedudukan di Buol, Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku, Kabupaten

sebagian warganya bekerja di luar negeri sebagai PMI. Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Tengah Periode Januari 2020 sampai Agustus 2022, terdapat 318 orang PMI asal Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja di luar negeri baik formal maupun informal. Jumlah PMI tersebut berasal dari Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Palu Parigi Moutong, Poso, Sigi dan Toli-Toli. Dari total jumlah tersebut 296 orang adalah PMI perempuan yang paling banyak bekerja pada sektor formal maupun informal<sup>16</sup> sekaligus yang paling banyak mengalami permasalahan.

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah melakukan pengiriman PMI ke negara-negara penempatan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, mendukung perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warganya. Namun, sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Pengiriman PMI diberhentikan dan dilarang disembilan belas negara kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan yang menimpa PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang PPMI dan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, merupakan bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola layanan PMI melalui regulasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengurus PMI asal daerahnya, dengan melibatkan stakeholder terkait. Melalui Undang-undang No. 18 tahun 2017 dan PP Nomor 59 Tahun 2021 peran Pemerintah Daerah Provinsi menjadi sangat penting dan strategis dalam mempersiapkan PMI yang prosedural, menyiapkan PMI yang memiliki ketrampilan, kemampuan dan kompetensi, melakukan pemberdayaan PMI yang purna, mencegah terjadinya PMI unprosedural dan mensejahterakan PMI dan keluarganya. Tugas dan tanggung jawab tersebut dalam penelitian ini terletak pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Perlindungan PMI sebelum bekerja termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif meliputi: a.) kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b.) penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan perlindungan teknis sebagaimana meliputi: a.) pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b.) peningkatan kualitas Calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c.) Jaminan Sosial; d.) fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI; e.) penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f.) pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI; dan g.) pembinaan dan pengawasan.

Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan bagi CPMI berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, meliputi: a.) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b.) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c.) sertifikat kompetensi kerja; d.) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e.) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f.) Visa Kerja; g.) Perjanjian Penempatan PMI; dan h.) Perjanjian Kerja.

---

Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai, Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di Parigi, Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana, Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru, Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Banggai, dan Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonedale. Profil Provinsi Sulawesi Tengah, <https://sulteng.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-tengah-2/>

<sup>16</sup> Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Tengah Periode Januari 2020 sampai Agustus 2022.

Selanjutnya dalam pemeriksaan dokumen tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2021, menyebutkan bahwa BP2MI atau pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen CPMI yang berasal dari daerah berada pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang nantinya akan mengeluarkan surat lulus seleksi dalam berita acara terhadap warganya yang sudah memenuhi syarat atau lulus dan telah memperoleh ID melalui sistem yang dimiliki oleh BP2MI yaitu sistem komputerisasi perlindungan PMI (Sisko PMI) yang terhubung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tanpa ID maka CPMI tidak dapat diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri dan dapat dinyatakan unprosedral. Poin inilah yang membedakan antara PMI dengan pencari kerja biasa. Kewenangan ini diberikan karena Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lah yang lebih tahu setiap warganya yang akan bekerja di luar negeri.

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen CPMI yang memenuhi syarat menjadi dasar Disnakertrans Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Rekomendasi permohonan paspor. Dokumen paspor merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan bagi CPMI berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku diwajibkan dimiliki bagi setiap warga negara Indonesia yang akan keluar dari wilayah Republik Indonesia, tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Calon PMI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dimana permohonan paspor ke luar negeri menggunakan paspor biasa. Untuk mendapatkan paspor biasa, WNI harus memenuhi beberapa persyaratan di dalam permohonan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta surat rekomendasi permohonan paspor CPMI yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota (Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor).

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menimbulkan kerancuan pemahaman. Berdasarkan Pasal ini maka Kantor Imigrasi dapat mengeluarkan paspor bilamana CPMI telah melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor. Apakah surat rekomedasi itu datangnya dari Disnakertrans Provinsi atau dari Disnakertrans Kabupaten/Kota, sepanjang dilampiran CPMI terdapat surat rekomendasi permohonan Paspor, pihak imigrasi akan memprosesnya.

Merujuk pada Undang-undang No. 18 tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021 bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk permohonan paspor. Yang lebih tepat mengeluarkan surat rekomendasi untuk permohonan paspor berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lah yang melakukan seleksi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi warganya yang lulus atau mengajukan permohonan untuk bekerja di luar negeri (pekerja mandiri) dan karenanya diterbitkan surat rekomendasi paspor CPMI ditujukan ke kantor imigrasi yang dikehendaki P3MI.

Pekerja migran mandiri maupun pekerja migran yang direkrut oleh perusahaan penempatan ketika akan memiliki paspor wajib memiliki Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat. Dasar dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Untuk pekerja mandiri diperlukan surat permintaan dari pemberi kerja yang berada di luar negeri untuk menunjukkan bahwa pekerja mandiri tersebut benar-benar akan dipekerjakan pada pemberi kerja yang berada di negara lain sedangkan PMI yang direkrut oleh perusahaan penempatan maka perusahaan penempatan tentunya harus memperhatikan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2M.

Dokumen lainnya yang perlu didapatkan oleh perusahaan penempatan adalah surat rekomendasi CPMI untuk mengikuti OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan).<sup>17</sup> Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah. Disnakertrans Provinsi menerima petugas perusahaan bersama CPMI yang telah dinyatakan lulus seleksi berkas dan sudah memiliki ID PMI. Disnakertrans akan melakukan wawancara terhadap CPMI, memberikan pengarahan kepada CPMI, memberikan motivasi kepada CPMI, memberikan informasi kelembagaan (informasi mekanisme pemberangkatan dan kepulangan, informasi terkait tempat pengaduan atau nomor kontak telpon di luar negeri, informasi tentang badan-badan yang berwenang dalam penanganan masalah, dll) dan pada akhirnya membuat surat rekomendasi mengikuti OPP. Surat ini merekomendasikan kepada suatu perusahaan penempatan untuk mengikutsertakan CPMI asal Sulawesi Tengah mengikuti OPP di Balai Latihan Kerja milik perusahaan penempatan tersebut (pihak swasta) yang biasanya berada di Kantor Pusatnya. Perusahaan penempatan PMI akan bertanggungjawab dalam proses penyiapan PMI sampai pemberangkatan ke negara tujuan dan perusahaan penempatan juga harus mengambil surat rekomendasi pemberangkatan di BP2MI.

Orientasi Pra Pemberangkatan (sebelumnya bernama Pembekalan Akhir Pemberangkatan-PAP) bertujuan untuk mencegah terjadinya PMI unprosedural. Dari hasil penelitian Sugiarto Sumas terdapat 60% PMI bermasalah berasal dari PMI non prosedural / ilegal yang tidak mengikuti OPP.<sup>18</sup> Surat rekomendasi mengikuti OPP merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Disnakertrans Provinsi kepada PMI yang direkrut oleh P3MI untuk mempersiapkan CPMI sebelum bekerja diluar negeri. Tujuan dari dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut adalah agar P3MI dapat mempersiapkan, membekali CPMI dengan ketrampilan, memberikan pemahaman selama tinggal di negara tujuan penempatan sebelum PMI bekerja di luar negeri. Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah melakukan hal tersebut karena fasilitas pelaksanaan OPP bagi CPMI di Sulawesi Tengah tidak ada. Amanat Pasal 59, PP No. 59 tahun 2021 bahwa perlindungan sebelum bekerja oleh pemerintah daerah salah satunya dilakukan dengan penyediaan fasilitas OPP di daerah. Balai Latihan Kerja-BLK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum terakreditasi yang berstandar PMI.

Perlindungan Teknis mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, meliputi: a.) pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b.) peningkatan kualitas Calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c.) Jaminan Sosial; d.) fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI; e.) penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f.) pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI; dan g.) pembinaan dan pengawasan. Pasal 9 ayat (2) PP No. 59 tahun 2021.

---

<sup>17</sup> Pasal 11 ayat (11) PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, menyebutkan bahwa Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

<sup>18</sup> Sugiarto Sumas, Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Widya Yuridika Indonesia*, Vol. 1, No. 3, September 2020, h. 138.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI bahwa Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, melalui: a.) standardisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan; b.) revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c.) pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan d.) penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi PMI yang menjalani pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 59 tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Disnakertrans Provinsi belum sampai ditahap ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Balai Latihan Kerja-BLK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum terakreditasi yang berstandar PMI. OPP bagi PMI dilakukan oleh perusahaan penempatan (P3MI) yang membuka Kantor cabang di daerah dan P3MI yang akan mengirim warga Sulawesi Tengah untuk mengikuti OPP di perusahaan pusatnya. Hal lainnya adalah penyediaan dan fasilitas pelatihan untuk CPMI melalui pelatihan vokasi belum dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah.

Perlindungan teknis lainnya adalah jaminan sosial. Persoalan yang dihadapi PMI bermacam-macam oleh karena itu diperlukan adanya jaminan sosial. Jaminan sosial wajib dimiliki oleh CPMI sebagai bentuk perlindungan preventif dari pemerintah dari berbagai resiko yang dihadapi.<sup>19</sup> Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota wajib memastikan setiap CPMI asal daerahnya memiliki jaminan sosial. Oleh karena itu sebelum di perolehnya ID PMI salah satu syaratnya harus ada jaminan sosial.

Informasi tentang bentuk-bentuk perlindungan teknis diatas Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota melakukannya melalui sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Berbagai informasi regulasi perlindungan PMI disampaikan pada masyarakat. Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai informasi menyangkut cara dan proses bekerja diluar negeri, informasi tentang pasar kerja, informasi tentang jabatan pekerjaan yang dibutuhkan di luar negeri, dan lain sebagainya. Desiminasi informasi ini biasanya ditujukan pada masyarakat desa namun pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan secara kontinyu mengingat keterbatasan anggaran. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama bisa antara Disnakertrans Provinsi dan Disnakertrans Kabupaten/Kota atau juga kerjasama antara BP3MI bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang pelaksanaannya bisa diwilayah masing-masing Kabupaten/Kota.

### **Pelindungan PMI Asal Provinsi Sulawesi Tengah Setelah Bekerja**

Pelindungan PMI selama bekerja di negara tujuan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini berada pada Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Merujuk Pasal 40 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Pelindungan terhadap PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Kepulangan PMI ketanah air atau sampai kedaerah asalnya dengan berbagai macam bentuk mulai dari telah habisnya masa kerja, dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah. Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2017 meliputi: a) fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; c) fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan e) pemberdayaan

<sup>19</sup> Nurul Aprida Sari, Ratna Januarita, Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 1, Tahun 2021, h. 104.

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Pelindungan Setelah Bekerja dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Satuan Tugas Pelindungan PMI (Satgas PPMI). Pihak-pihak yang menjadi bagian dari Tim Satgas Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya adalah Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala UPT BP2MI Palu, Panit 1 Unit 1 Subdit IV/TIPIDTER Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (DPMPTSP), Plh. Kepala Seksi P3MI, Fungsional Pengantar Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah dan Senior Avsec Quality Control Keamanan Penerbangan BLU-UPBU Mutiara Sis Al-Jufri. Dibentuknya Satgas PPMI yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang dialami oleh PMI sekaligus untuk mencegah terjadinya PMI non-prosedural.

Satuan Tugas pelindungan PMI dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah sebagai ujung tombak dalam rangka memastikan kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melindungi warganya yang akan bekerja di luar negeri dan juga anggota keluarganya. Satgas PMI Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk memastikan setiap warganya mendapat perlindungan sejak sebelum berangkat sampai saat kepulangannya kembali ke daerah asal. Sehingga melibatkan stakeholder yang terkait di daerah. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menjadi bagian dari Satgas PPMI Provinsi ini. Pada kenyataannya kasus-kasus yang menimpa PMI banyak berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penanganan mengurus kepulangan PMI dengan berbagai persoalan telah menjadi bagian dari tugas Satgas. Satgas Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang ditempuh dimulai dengan menerima pengaduan dari keluarga PMI yang ingin memulangkan keluarganya yang bekerja di luar negeri, melakukan pencatatan dan pemeriksaan secara verbal dan fisik terhadap PMI yang bersangkutan, melakukan wawancara untuk mengetahui alasan kepulangan, pembuatan berita acara serah terima ke Dinakertrans Kabupaten yang PMI adalah warganya. Apabila kepulangan PMI terkait tindak pidana (korban) atau kasus hukum maka akan diteruskan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan dasar laporan dari BP2MI Sulawesi Tengah. Berbagai tindakan-tindakan Satgas PPMI tersebut merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam melindungi warganya sebagai PMI yang pulang dengan berbagai situasi atau permasalahan yang dihadapi.

Pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri dengan nama Pos BP2MI dan untuk di pelabuhan belum tersedia karena pemberangkatan PMI selama ini hanya melalui jalur udara yaitu menggunakan pesawat udara sipil. Pos ini digunakan saat ada pemberangkatan dan kepulangan PMI termasuk yang bermasalah, sakit, meninggal dunia, adanya wabah, perang, bencana dan lain-lain.

Perlindungan terhadap PMI setelah bekerja sudah ditunjukkan oleh Disnakertrans dengan berbagai bentuk upaya. Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota telah memfasilitasi kepulangan PMI sampai ke daerah asal termasuk mengurus kepulangan PMI yang meninggal dan bermasalah. Perlindungan lainnya yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi setelah PMI bekerja adalah dengan memberdayakan PMI dan keluarganya melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan sebagai bekal untuk meneruskan kehidupannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan BP3MI di daerah.

Balai Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang ada di Sulawesi Tengah juga memiliki program pemberdayaan kepada PMI yang purna. BP3MI telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi dan Kota Palu. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pembuatan kerajinan rotan, kuliner, tata boga,

peternakan dan lain sebagainya. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya niat yang dimiliki oleh peserta atau PMI purna tersebut untuk meneruskan dan mengembangkan hasil pelatihan-pelatihan tersebut. Hal ini juga terjadi pada program-program yang ditawarkan oleh Disnakertrans Provinsi, Kabupten/Kota. Pemberdayaan terhadap PMI purna yang berhasil dilakukan oleh BP3MI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Palu, terdapat di Kayumalue, pelatihan kerajinan rotan yang sampai sekarang masih terus berjalan. Kelompok tersebut mendapat bantuan dan Dinas koperasi dan UMKM di Kota Palu. Kayumalue dipilih karena di tempat tersebut banyak PMI purna. Kegiatan Pelatihan yang dilakukan oleh BP3MI dilaksanakan pada daerah-daerah yang banyak kantong PMI nya dan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun.

### **Kendala-Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Memperbaiki Tata Kelola Perlindungan PMI.**

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap warganya yang menjadi PMI. Upaya tersebut memang belum dilakukan secara maksimal berdasarkan sembilan poin yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 masih terdapat beberapa hal yang belum diupayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa kendala.

Kendala tersebut diantaranya: **Pertama**, Ketersediaan dana daerah yang terbatas. Sejak adanya Virus Covid 19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia membuat pendanaan lebih difokuskan pada kesehatan masyarakat sehingga dana untuk pelaksanaan program perlindungan PMI banyak yang dialihkan untuk dana kesehatan masyarakat. Selain itu akibat adanya Virus Covid 19 Pemerintah Daerah membatasi penempatan PMI di negara tujuan penempatan. Difokuskannya pendanaan pada kesehatan masyarakat juga berdampak pada tidak maksimalnya kegiatan pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah terhadap P3MI yang membuka kantor cabang di daerah. Kegiatan pengawasan dan monitoring telah dilakukan namun tidak terjadwal dengan baik dan rutin. Kegiatan pengawasan dan monitoring penting untuk dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi adalah untuk menjaga agar tidak ada oknum yang bermain dan mengatasnamakan perusahaan yang dapat melakukan perekrutan PMI secara ilegal. Disamping itu pentingnya pengawasan dan monitoring adalah untuk memastikan P3MI melakukan perekrutan dan membekali PMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu keterbatasan dana membuat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengadakan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan BP3MI. Kerjasama BP3MI dengan lima Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut Kepulauan. Kerjasama tersebut menyangkut sosialisasi, pemulangan PMI, pemberdayaan PMI, pendidikan dan pelatihan di wilayah masing-masing Kabupaten atau Kota. **Kedua**, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah sangat mengandalkan data-data PMI dan data P3MI dari BP2MI. BP2MI memiliki sistem komputerisasi perlindungan PMI (Sisko PMI) dan operatornya berada di Provinsi, Kabupaten/Kota. Melalui sistem ini data-data PMI dan P3MI dapat dengan mudah untuk diketahui. Namun ada baiknya Disnakertrans Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota juga memiliki data tersendiri hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap warga yang menjadi PMI telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanah yang diinginkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2017 menyangkut tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. **Ketiga**, Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kemampuan, ketrampilan atau kompetensi dari PMI sebelum bekerja di luar negeri. Tahap ini belum terealisasi dengan baik mengingat Balai Latihan Kerja-BLK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum terakreditasi yang berstandar PMI. Sehingga Orientasi Pra-Pemberangkatan-OPP, yaitu kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dilakukan oleh P3MI. Keempat, kurangnya niat yang dimiliki oleh PMI purna untuk mengikuti, meneruskan dan mengembangkan hasil pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh

Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota dan BP2MI. Bilamana upah hasil bekerja PMI purna tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan keluarganya maka keinginan untuk bekerja kembali ke luar negeri dapat kembali muncul. **Keempat**, kendala lainnya yang dihadapi oleh Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah saat penjemputan adalah masalah penganggaran. Belum ada pengalokasian penganggaran untuk penjemputan tersebut. Selama ini BP3MI lah yang memfasilitasi biaya kepulangan PMI tersebut dari Bandara Sis-Al Jufri sampai ke rumah PMI tersebut.

Memaksimalkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam melindungi warganya sebagai PMI dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahkan perlu melibatkan desa dan stakeholder lainnya seperti BP2MI, TNI-Polri, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan imigrasi yang berkomitmen melindungi pekerja migran.

## PENUTUP

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam melindungi warganya yang menjadi PMI dari sebelum bekerja dan setelah bekerja. Namun dari sembilan poin yang termuat dalam Pasal 40 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, terdapat dua poin yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yaitu: **pertama**, poin a yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; **kedua**, poin g yaitu menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PMI sebatas pada perlindungan sebelum PMI bekerja dan setelah PMI bekerja atau pulang. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewenangan dalam mengupayakan perlindungan terhadap PMI diluar negeri karena berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kewenangan tersebut terletak pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler) yang ditempatkan di luar negeri.

Perlindungan PMI sebelum bekerja maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diwajibkan untuk mempersiapkan segala upaya dalam membekali dan mempersiapkan warganya mulai dari perlindungan administrasi (dokumen), perizinan P3MI, pengawasan dan monitoring pada P3MI, sampai segala bentuk perlindungan teknisnya. Adapun perlindungan PMI setelah bekerja, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya-upaya tersebut yaitu dengan membuat berbagai pelatihan kewirausahaan bagi PMI purna dengan tujuan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil pendapatannya dengan baik yang diperoleh selama bekerja di luar negeri sehingga kesejahteraan dan kemandirian dapat terwujud.

Perlindungan terhadap PMI perempuan asal Provinsi Sulawesi Tengah belum dilakukan secara khusus. Perlindungan yang diberikan sifatnya menyeluruh dan sama baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi.

## Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: 1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu membuat Peraturan Daerah Provinsi tentang Pelindungan PMI sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang lebih dulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pelindungan Pekerja Migran Kabupaten Sigi. Perlu dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi adalah bertujuan untuk melindungi PMI dan calon PMI asal Sulawesi Tengah, harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat

manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM; 2) Disnakertran Provinsi, Kabupaten/Kota hendaknya memajang atau memasang informasi mengenai mekanisme menjadi PMI prosedural, informasi prosedur pengaduan PMI bermasalah, Informasi terkait P2MI, informasi berbagai pelatihan dan lain sebagainya. Informasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk Papan Skema/papan informasi, Banner, Brosur, Pamflet, Leaflet, dan lain-lain. yang dapat memudahkan warga untuk mengetahui dan melihat informasi-informasi tersebut; dan 3) Diperlukan monitoring evaluasi terhadap implementasi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 untuk melihat apakah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi benar-benar efektif dalam melindungi pekerja migran asal daerahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ana Sabhana Azmy, 2012. *Negara Dan Buruh Migran Perempuan (Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Antonio Cassese, 2005. *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Boer Mauna, 2003. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- BP2MI Palu, 2022. *Data Laporan Pengaduan Kasus PMI LP3TKI Palu tahun 2020 sampai 2022*, Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Danel, A. S. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Refleksi Hukum*, 2 (2).
- Devi R. S. N, Nunuk N., & Boedi M., (2020). Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura. *Jurnal RechtsIdee*, 15 (2).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Hery Sudarmanto (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Journal of Educational and Language Research*, 2 (2).
- Koesrianti (2015). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Yustisia*, 4(2).
- Mochtar Kusmaatmadja dan Ety R. Agoes, 2013. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.
- Miswanto & Desmayeti, A. (2016). Perdagangan dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Antropologi*, 18(1).
- Nurul, H., (2014). Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran. *Jurnal Al-Bayan*, 20(2).
- Peter Mahmud Marzuki , 2010. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana.
- Rhona K.M. Smith, at.al, 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

- Siti, H., (2021). Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 2(6).
- Safrida, Y. & Nabitatus, S., (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Sugiarto, S., (2020). Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(3).
- Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Palu, 2020. *Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2018 s.d 2020*, UPT BP2MI Sulawesi Tengah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families Internasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families 1990